

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Adira Dinamika Multifinance TBK Cabang Bengkulu)

Meliza

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten

Article Info

Article history:

Received: 13 February 2023

Publish: 02 March 2023

Keywords:

Eksekusi

Jaminan Fidusia

Wanprestasi

Info Artikel

Article history:

Diterima: 13 Februari 2023

Publis: 02 Maret 2023

Abstract

Currently, the need for cars or motorbikes is no longer dominated by people with strong economies. Small and medium businesses are also starting to use these two types of vehicles in developing their business and productivity so that car/motorbike rentals continue to increase. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation system of fiduciary guarantees at PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Bengkulu Branch. (ADMF), especially after the Constitutional Court decision no. 18/PUU/XVII/2019. Empirical legal research is the method used, and the format or presentation of research findings about the laws that apply in society. The central point of the research is not on the theory and formulation of norms but on how the law works in PT. ADMF. The results of the study are the application of fiduciary guarantees made to customers who default by taking back collateral from their own or third parties who receive facilities. Involve the recipient of the facility to show where the collateral is sold or transferred in order to return the collateral, which has not been completed and has not been resolved, it will be resolved in the fairest way possible. According to the Ruling of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, namely "the execution of a fiduciary guarantee cannot be carried out unilaterally by the creditor and must go through a District Court decision unless there is an agreement between the debtor and the creditor to resolve this execution issue.

Abstrak

Saat ini kebutuhan akan mobil atau motor tidak lagi didominasi oleh masyarakat yang ekonominya kuat, usaha kecil menengah juga mulai menggunakan kedua jenis kendaraan tersebut dalam mengembangkan usaha dan produktivitas sehingga penyewaan mobil/motor terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pelaksanaan jaminan fidusia pada PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Cabang Bengkulu, khususnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi no. 18/PUU/XVII/2019. Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan, dan format atau penyajian temuan penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Titik sentral penelitian bukanlah pada teori dan rumusan norma tetapi pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Bengkulu. Hasil penelitian adalah terhadap penerapan jaminan fidusia yang dilakukan terhadap nasabah yang wanprestasi dengan mengambil kembali agunan dari miliknya atau pihak ketiga yang menerima fasilitas. Melibatkan penerima fasilitas untuk menunjukkan kemana agunan tersebut dijual atau dialihkan dalam rangka pengembalian agunan, yang belum selesai dan belum terselesaikan, maka akan diselesaikan seadil-adilnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu "eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur dan harus melalui putusan Pengadilan Negeri terkecuali ada kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk penyelesaian permasalahan eksekusi ini.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Meliza

Universitas Terbuka

Email : meliza@ecampus.ut.ac.id

1. PENDAHULUAN

Saat ini, melihat seseorang yang sedang membutuhkan uang adalah hal yang lumrah. Dalam hal menajjal berbagai domain bisnis serta memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Di sisi lain, banyak juga individu, kelompok, lembaga dan badan hukum yang meski hanya memiliki momentum, ternyata memiliki dana tambahan dirasa perlu untuk memutar uang agar lebih menghasilkan lebih untuk kepentingan bisnis dalam social dan perekonomian (Fuady, 2014).

Menurut prinsip ekonomi, permintaan dan penawaran hidup berdampingan, menghasilkan institusi di mana mereka yang memiliki uang ekstra biasanya memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Jadi, "perantara" adalah model untuk bentuk lembaga pinjam meminjam ini. Di bidang hukum, bidang ini telah dikaji agar tetap mengikuti perkembangan zaman sebagai akibat pesatnya perkembangan bidang hukum bisnis. Hukum kredit mengacu pada komponen hukum bisnis yang mengatur bantuan keuangan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, dan hukum perbankan mengacu pada cabang hukum bisnis yang mengatur perbankan dan kredit (Fuady, 2014).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur tentang usaha pembiayaan khususnya sebagai bagian dari lembaga pembiayaan. Usaha pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan usaha yang terdapat di bidang usaha lembaga keuangan, selain bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perusahaan pembiayaan menjalankan bisnis melalui leasing, anjak piutang, kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen (Latuihamallo, 2014).

Penggunaan kendaraan bermotor secara inventif oleh masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun produksi telah memperbaiki lingkungan sektor keuangan yang kini lebih menguntungkan dan dinamis serta memiliki banyak potensi untuk berkembang. Maka dari itu sangat penting bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan strategi bisnis yang sesuai dengan pasar, guna menjaga antusiasme dan loyalitas masyarakat dan konsumen terhadap produk yang disediakan.. Sudah seharusnya, aktivitas pembiayaan konsumen ini memiliki landasan hukum yang diatur oleh suatu lembaga/regulator yang mengatur pelaksanaan kegiatannya. Lembaga atau regulator tersebut akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu mendukung industri pembiayaan sehingga dapat mengatasi secara optimal persoalan-persoalan yang sering terjadi (Latuihamallo, 2014).

Semakin maraknya pengajuan kredit pada pihak leasing menimbulkan beragam kontroversi dan permasalahan dailapangan, seperti ketidakmampuan membayar angsuran (wanprestasi), tarik menarik paksa dan lain sebagainya. Yang menimbulkan pemikiran untuk menciptakan fidusia di Indonesia sebagai wujud penjaminan hak tanggungan agar bentuk kepercayaan pengambilan unit oleh konsumen saat ini mudah dan ringkas selain itu fidusia juga memberikan bentuk kepastian hukum kepada pihak kreditur bahwa untuk kekuatan hukum kepemilikan masih sangat besar oleh pihak kreditur selama objek jaminan fidusia masih belum lunas atau terselesaikan pembayaran sesuai dengan tenor atau waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian perkreditan/ perjanjian sewa beli. Hak tanggungan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia diberikan kepada penerima fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu (Heriawanto, 2019).

Kata "*fiduciary*" berasal dari kata Belanda "*fiducie*", sedangkan padanan bahasa Inggrisnya adalah "*fiduciary transfer of ownership*", yang berarti kepercayaan. Fidusia sering disebut dengan *eigendom overdraft* (FEO), yaitu pengalihan hak milik berdasarkan kepercayaan, dalam berbagai karya sastra (Kamello, 2014). Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah, "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Pihak eksternal kini berupaya menyita kendaraan konsumen ketimbang menagih pembayaran utang. Hal ini mengingat eksternal adalah tenaga lepas yang hanya dibayar jika berhasil melepas objek fidusia mobil dan bukan pegawai leasing. Bahkan jika pelanggan mampu membayar, perusahaan pemberi pinjaman biasanya memungut biaya tambahan untuk pembayaran eksternal. Saat terlibat dalam aktivitas eksternal, mereka sering berperilaku seperti preman untuk membuat pelanggan membayar atau menyerahkan kendaraan, bahkan saat eksternal tidak dapat menarik unitnya. Pihak eksternal kemudian mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke polisi berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 UUJF junto Penipuan dan Penggelapan dalam KUHP Pasal 372 dan 378.

Konsumen juga merasa sebagai pemilik kendaraan karena telah melakukan pembayaran uang muka dan hampir membayar lunas angsuran. Konsumen tidak terima atas penarikan unit motornya apalagi dirampas secara paksa ditempat umum. Akibatnya, konsumen dapat mengadu kepada pihak leasing berdasarkan pasal 365 KUHP yang mengatur tentang penyitaan dan diancam dengan pidana penjara 12 tahun, jika dianggap telah dirampas. Kasus-kasus seperti ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa leasing melanggar hukum ketika melakukan eksekusi yang sering gagal memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada konsumen.

PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Bengkulu sering mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan fidusia dikarenakan unit yang tertunggak seperti motor atau mobil telah dialihkan, unit kendaraan identitas yang telah berubah (unit dimodifikasi, plat nomor diubah dll), debitur yang telah pindah tanpa melaporkan alamat pindah yang baru bahkan penolakan dan ancaman langsung dari pihak debitur, organisasi dan masyarakat kelompok tertentu yang marah apabila unit tersebut ditarik atau dieksekusi. Dalam hal keadilan, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan sejati harus memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang di samping membawa kepada individu atau pihak tertentu. Maka masing-masing pihak harus mendapatkan keadilan dalam proses eksekusi tersebut dan jangan sampai ada pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan bahkan fatalnya kerugian baik kreditur maupun debitur. Sehingga terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait pelaksanaan eksekusi untuk Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) meluruskan Undang-Undang Jaminan Fidusia (Febriyanti, 2020). Dimana yang diketahui Bersama bahwa UUJF mengatakan eksekusi dilaksanakan dengan efektif, cepat dan efisien dengan adanya bukti jaminan fidusia maka bebas untuk mengeksekusi dan diluruskan dengan Pasal 15 Ayat (2) Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-Aplikasi XVII/2019 tentang asas keadilan adalah untuk membahagiakan semua orang. Sehingga titik eksekusi sebaiknya benar dilakukan dengan masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur merasa mendapatkan keadilan terhadap hak yang sudah dilakukan masing-masing baik berupa pembagian biaya yang sudah dikeluarkan oleh debitur selama mengangsur objek jaminan fidusia tersebut, yang sebenarnya biaya tersebut sudah ada namun kerap tidak transparannya pihak debt collector kepada konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan berbeda dengan proses dipengadilan yang sejatinya mendapatkan keadilannya (Syafriada & Hartati, 2021).

Namun demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 Penerima hak fidusia atau kreditur yang telah menerima fidusia tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi dirinya sendiri (*parate execution*), melainkan harus meminta Pengadilan Negeri untuk melakukannya (Syafriada & Hartati, 2021).

Karena penerima fidusia juga merupakan fidusia dan merasa lebih aman dalam legitimasi hubungan tersebut, ternyata makna semu tersebut dirasakan merugikan pemberi fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi merupakan wanprestasi. Penerima fidusia yaitu kreditur berhak menjual benda fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui prosedur pengadilan (Febriyanti, 2020).

Jika ada kesepakatan mengenai wanprestasi yang diperkirakan dan debitur bersedia menyerahkan objek fidusia dengan rela, maka dapat dilakukan eksekusi sebagian. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus ditangani oleh pengadilan.

Setiap mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia harus dilaksanakan dan diterapkan sama dengan putusan pengadilan yang kuat untuk jaminan fidusia dimana tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi antara kreditur dan debitur, dan penolakan debitur untuk secara sukarela menyerahkan jaminan fidusia. obyek. perundang-undangan yang bertahan.

Menurut Sudikno “Eksekusi adalah kekuatan yang harus dilakukan dengan paksa dengan bantuan dan alat negara”. Seperti halnya kredit sepeda motor atau mobil, kreditur atau penerima fidusia langsung memiliki hak eksekusi langsung (*parate execution*) setelah menerima sertifikat

fidusia. Akta tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan (Alfian & Jabar, 2022).

Mengingat banyaknya persoalan tindakan sewenang-wenang kreditur terhadap debitur, putusan MK dinilai sebagai upaya menyamakan kedudukan bagi kreditur dan debitur. Namun di sisi lain, dampak negatifnya karena eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan pengadilan maka akan memakan waktu lebih lama karena prosesnya harus menunggu putusan pengadilan (Wicaksana, 2020).

Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip terciptanya UU jaminan fidusia yang salah satunya untuk efisien eksekusi objek jaminan fidusia, “Kemampuan jaminan fidusia untuk dapat dieksekusi dengan cepat dan mudah menjadikannya salah satu ciri dari kategori benda bergerak dengan kemudahan dalam perpindahannya. Berdasarkan undang-undang ini, disediakan mekanisme eksekusi tersendiri untuk melaksanakan eksekusi secara baik, efektif, dan efisien tanpa melibatkan pengadilan”.

Maka penulis mengharapkan adanya kepastian terkait dengan aturan eksekusi jaminan fidusia yang sebenarnya di Indonesia dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku eksekusi jaminan fidusia sehingga tidak banyak lagi permasalahan eksekusi jaminan fidusia yang merugikan pihak penarik pengeksekusi yang sebenarnya hanya menjalankan tugas untuk mencari nafkah keluarga, begitu juga dengan konsumen juga diharapkan tidak merasa dirugikan lagi dengan adanya penarikan paksa unit yang telah dilakukan pembayaran dan kerap juga terjadi penarikan unit dengan paksa padahal pembayaran atau sisa tunggakan tinggal beberapa bulan lagi bahkan ada yang hanya tersisa 1 bulan lagi pun tetap ditarik paksa serta tidak adanya kepastian biaya pembagian biaya tarik atau biaya pelelangan yang transparan oleh pihak kreditur seperti jika dilakukan pelelangan di Pengadilan.

2. METODE PENELITIAN

Teknik penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini disebut penelitian hukum empiris, yang didefinisikan sebagai “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang dikumpulkan dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang ditemukan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Data primer dan/atau sekunder digunakan dalam studi hukum empiris. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan dari responden dan informan di lapangan. Wawancara langsung digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data lapangan (Fajar & Achmad, 2010).

Dengan mewawancarai orang-orang yang memiliki otoritas atau pengetahuan yang dapat memberikan informasi terpercaya tentang peristiwa tertentu yang diminta oleh pewawancara, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan proses pelaksanaan jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai jaminan fidusia yang dilaksanakan di PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Bengkulu baik sebelum maupun sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Beberapa pertanyaan tertulis mendasar yang berfungsi sebagai pedoman yang dapat diadaptasi dibuat untuk penggunaan wawancara mendalam. Pertanyaan selanjutnya tergantung pada respon informan terhadap pertanyaan sebelumnya (Saptomo, 2009).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fiducia Pt. Adira Dinamika Multifinance, Cabang Tbk Bengkulu

Istilah “eksekusi” perlu didefinisikan terlebih dahulu jika penerima fasilitas mengalami krisis kredit saat melakukan pembayaran cicilan, yang lebih dikenal dengan istilah “penarikan”, menurut Fardinal Susanto, AR Head PT Adira Finance. PT. Adira Dinamika Multifinance selaku pemberi fasilitas diwajibkan untuk mengambil kembali agunan sesuai dengan klausula perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yang diatur dalam Pasal 4 (perjanjian pembiayaan konsumen), mengenai hak dan kewajiban atas agunan, sehingga menggunakan istilah “penarikan” dalam hal ini kurang akurat, penelitian penulis saat di lapangan.

Eksekusi didefinisikan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “Eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima Fidusia artinya eksekusi langsung bersifat final dan mengikat para pihak yang melaksanakan putusan dan dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan”. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial merupakan hal yang wajib diberlakukannya jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Beban fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia,” serta Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan jika tidak dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perjanjian jaminan fidusia tidak memiliki titel pelaksana atau hak jaminan atas harta benda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (1) meliputi kata : “UNTUK KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”.

Permohonan kredit yang diterima oleh PT Adira Multifinance selaku pemberi fasilitas meliputi baik perjanjian pokok pembiayaan konsumen (Perjanjian) maupun perjanjian jaminan fidusia yang keduanya merupakan perjanjian pembiayaan konsumen dalam Pasal 4 ayat (3). Pelaksanaan pembayaran, yaitu pengembalian agunan dari penerima fasilitas atau mereka yang menyerahkannya untuk membayar sejumlah uang yang diberikan kepada penerima fasilitas yang lalai dari kewajibannya untuk melakukannya dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan (BASTJ). Apabila penyerahan jaminan tidak selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka jaminan akan dicairkan untuk melunasi sisa utang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas.

Tetapi jika konsumen melunasi hutangnya berupa pelunasan seluruh sisa hutang (pokok dan bunga) atau dengan memberikan kebijakan seperti: Back to current account revieble (BTCA) yaitu membayar angsuran beberapa bulan beserta denda dan ditambah biaya yang timbul akibat pengembalian tersebut maka tidak jadi dieksekusi tapi hanya *take back* (penyitaan agunan).

Tetapi apabila pengajuan *Back To Current Account Reviable* (BTCA) tidak disetujui pihak Adira Finance, maka barang jaminan dapat langsung dieksekusi untuk membayar utang melalui eksekusi lelang atau penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik berdasarkan surat kuasa, atau pemberi fasilitas sebagaimana diperjanjikan dalam surat kuasa penarikan dan asuransi kendaraan, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen.

Proses menelepon ke desk call atau menelepon pelanggan untuk menunjukkan kapan jatuh tempo pembayaran cicilan, mengunjungi pelanggan untuk mengingatkan secara langsung (bagi yang tidak memiliki telepon), menagih, dan mengirimkan 1 (satu) dan 2 (dua) surat teguran, dengan ketentuan tersebut dijelaskan Fardinal Susanto, AR Head Pimpinan PT Adira Finance juga menjelaskan langkah awal eksekusi di PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Bengkulu.

- a. Mengingatkan saat jatuh tempo pembayaran dengan menelepon atau Mengirim Pesan Layanan (SMS) kepada penerima fasilitas yang memasukkan nomor teleponnya pada aplikasi pulsa yang mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, bagi yang tidak memiliki telepon yaitu dengan mengunjungi atau mengingatkan.
- b. Tetapi jika tetap tidak ada respon pembayaran maka Dept. Account Reviable (AR) melalui collector-nya mengirimkan somasi (*warning*) 1 yang diberikan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja. Jika somasi 1 juga belum direspon, maka Dept. Account Reviable (AR) melalui collector mengirimkan somasi ke 2 (dua) lagi dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pembayaran yang diterima melalui kasir dan penagih PT Adira Finance sebelum masuk *Over Due* (OD) terlambat 60 hari termasuk dalam kredit macet yang sering disebut dengan kredit macet yang dalam bahasa lembaga keuangan dikenal dengan istilah “*Non Performing Loan*” (NPL).

Setiap pagi, *Remedial Officer* dan *Debt Collector* menerima tugas dari Remedial dan menurut Pauzan Oswari, *Account Revealable Head* (ARH) diberikan berkas berikut :

- 1) Surat tugas *Remedial Officer* atau *Debt Collector*.
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ)

- b. Dokumen pendukung seperti *foto copy* jaminan fidusia jika sudah dipastikan akan ditarik. Petugas Remedial, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, antara lain:
- 1) Data Kartu A/R (Jadwal Pembayaran Angsuran);
 - 2) Foto Copy kontrak (Perjanjian Jaminan Fidusia);
 - 3) Daftar kunjungan lapangan perbaikan.
 - 4) Data Kartu Remedial (Data sepeda motor dan penerima fasilitas);
 - 5) Surat Tugas.

Hasil penelitian lapangan penulis mengungkapkan bahwa PT Adira Finance memperoleh surat kuasa, PT Adira Finance Bengkulu untuk mengembalikan agunan. Orang ini lebih dikenal di lapangan sebagai *Debt Debt Collector (DC)*, dan disegani di bidang tertentu, ulet, dan dapat dipercaya dan di Pihak leasing biasa disebut dengan pihak ke-3 atau eksternal orang yang bekerja sama dengan PT. ADMF. Namun berbeda dengan zaman saat ini semenjak adanya Perintah dari OJK untuk semua penarik/eksekutor harus mendapatkan lisensi atau uji kelayakan sebagai kolektor terlebih dahulu sehingga seseorang yang menarik tidak sembarang orang lagi atau kemungkinan aksi premanisme juga diharapkan tidak terjadi banyak kasus lagi.

Pelaksanaan Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu/Xvii/2019

Jika agunan tidak ada atau sudah dialihkan, maka *Remedial Officer* atau DC akan meminta penerima fasilitas untuk menjelaskan mengapa agunan tersebut dialihkan, menanyakan dan melibatkan penerima fasilitas untuk menunjukkan kemana agunan tersebut dialihkan, lalu sesuai kesepakatan membawa debitur ke kantor Adira Finance Bengkulu Kota dan apabila unit tidak bisa ditunjukkan atau dikembalikan atau membayar sisa hutang bahkan bisa saja kebijakan diminta untuk pelunasan dengan contoh kasus tertentu maka debitur dapat dipidanakan dengan kasus penggelapan Pasal 372 KUH Pidana

Debt Collector Novri menegaskan: “Kasus seperti ini sulit ditarik kembali karena pengalihan tidak semata-mata berdasarkan pinjaman tetapi bisa juga karena agunan dijual, digadaikan, atau telah meninggalkan wilayah operasional PT Adira Finance di Bengkulu. *Remedial Officer* atau *Debt Collector* dapat mendatangi pemegang agunan akhir dan menjelaskan alasan pencabutan agunan sambil menunjukkan dokumen tersebut jika agunan masih dalam wilayah kerja PT Adira Bengkulu kota kemudian menerima penyerahan kendaraan sepeda motor dari penerima fasilitas, membuat Berita Acara Serah Terima Jaminan (BASTBJ), dan menyerahkan barang jaminan.

Menurut Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBG, pejabat pelaksana eksekusi secara tegas diperintahkan untuk membuat berita acara eksekusi. Keabsahan eksekusi formal hanya dapat dibuktikan dengan berita acara, eksekusi ini harus dinyatakan dalam berita acara dan harus disaksikan serta ditandatangani oleh pihak yang melakukan eksekusi dan dua orang saksi. karena ini berfungsi sebagai alat untuk menghapus tagihan pada hari-hari berikutnya.

Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ), baik dari penerima fasilitas maupun pihak ketiga, jika jaminan telah dikembalikan, harus dibuat oleh pejabat internal dan eksternal Adira, menurut Fardinal Susanto, AR Head of PT Adira Multifinance. Apabila pihak yang menyerahkan jaminan menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Jaminan, maka harus dilakukan di kantor Adira selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penyerahan jaminan, dengan penerima fasilitas memiliki pilihan untuk mengajukan perpanjangan tambahan 6 (enam) hari kerja. Ini diberikan sehubungan dengan kebijakan setiap kali klien memiliki masalah.

Apabila terjadi kesepakatan tentang klausula wanprestasi dan debitur dengan rela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh usaha pembiayaan (sewa). Ketika suatu kontrak dilanggar, seperti ketika debitur gagal melakukan pembayaran tepat waktu atau menolak untuk secara bebas mengalihkan objek jaminan fidusia, pengadilan berwenang untuk menegakkan syarat-syarat perjanjian.

Sebelumnya, persoalan pelaksanaan jaminan fidusia diuji oleh Mahkamah Konstitusi terkait pasal 15 (2) (3) UUJF tentang parate eksekusi. Dalam putusannya, Mahkamah kemudian memutuskan bahwa pasal tersebut bersyarat inkonstitusional, yang pada intinya berarti eksekusi sebagian tetap dapat dilakukan ketika ada kesepakatan pengalihan barang jaminan, ada kesepakatan terjadi wanprestasi, atau melalui putusan pengadilan (Sayuti, 2020). Sementara itu, dalam prosedur keuangan, eksekusi terpisah, yang memungkinkan kreditur untuk menyita dana hasil penjualan agunan atas inisiatif mereka sendiri ketika debitur gagal bayar, memiliki arti yang sangat penting bagi kreditur (Huzaini, 2019).

Sehingga mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Bengkulu lebih berhati-hati dalam proses penarikan unit dengan memilih pihak-pihak penarik Unit, baik *Debt Collector* internal maupun eksternal dengan memerintahkan mereka untuk mengikuti uji kelayakan (sertifikasi lisensi) sebagai *Debt Collector* yang dilakukan oleh *Financial Services Otoritas* (OJK).

Sebelum melaksanakan tugas penyelenggaraan kendaraan jaminan fidusia *Debt Collector* saat ini dituntut melek hukum, khususnya terkait eksekusi jaminan fidusia menurut “UU No.42 Tahun 1999” dan Putusan Terbaru Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 untuk menghindari konflik dalam pelaksanaan jaminan fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk menghindari konflik pelaksanaan jaminan fidusia saat ini. Pihak leasing juga lebih memilih alternatif mediasi dan negosiasi dengan konsumen dengan memberikan fee sejumlah uang tertentu kepada konsumen sebagai pengganti biaya yang telah digunakan oleh konsumen.

4. KESIMPULAN

Upaya terakhir PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Bengkulu untuk mengakuisisi aset dalam upaya meminimalisir kerugian adalah dengan mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan mengambil kembali jaminan dari tangan nasabah atau pihak ketiga penerima fasilitas. Apabila nasabah tidak lagi dapat melakukan pembayaran cicilan dengan menjual agunan, maka hasil penjualan akan digunakan untuk membeli aset. Hal Ini akan diselesaikan dengan cara yang paling adil dengan melibatkan fasilitas penerima untuk menunjukkan di mana agunan dijual atau dialihkan dalam konteks rencana agunan yang tidak lengkap.

Perjanjian antara debitur dengan kreditur secara sukarela menjadi subjek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur melainkan harus melalui Putusan Pengadilan Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai wanprestasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang mengeksekusi objek jaminan secara sepihak. Perjanjian antara debitur dengan kreditur dan debitur secara sukarela menjadi subjek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur melainkan harus melalui Putusan Pengadilan Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai wanprestasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang mengeksekusi objek jaminan secara sepihak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abadnego Isa Latuihamallo. (2014). *Dilema Dunia Multifinance*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ade Saptomo. (2009). *Penelitian Hukum Empiris Murni*. Universitas Trisakti.
- Alfian, & Muhamad Jabar. (2022). *Problematika Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia*. Universitas Pancasakti.
- Benny Krestian Heriawanto. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Ilmiah Hukum*, 27(1).
- Fuady, M. (2014). *Hukum Tentang Pembiayaan*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Huzaini, M. D. P. (2019). Butuh Aturan Lebih Detail, Parate Eksekusi Bermanfaat Dalam Sistem Jaminan. . *Hukum Online.*, a.
Putusan Mahkamah Konsittusi Nomor 18/ PUU – XVII/2019, Pub. L. No. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU – XVII/2019 (2019).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, Ed.).
- Sayuti. (2020). Parate Eksekusi Jaminan Fidusia : Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Soumatara Law Review*, 3(No 2).
- Syafrida, & Ralang Hartati. (2021). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. *Hukum*, 11(01).
- Tan Kamello. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia* (Alumni, Ed.).
- Wicaksana P. (2020). MK Keluarkan Putusan Baru Mengenai Jaminan Fidusia, Berikut Penjelasan Guru Besar FH Unair. *SOUMATERA LAW REVIEW*, 3(Nomor 2).
- Wiwin Dwi Ratna Febriyanti. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. *Adhapei* , 6(2).